

POKOK-POKOK
PP. No. 10 TAHUN 1983 Jo PP. No. 45 TAHUN 1990
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS

❖ Pelaporan Perkawinan dan Perceraian:

- Setiap Perkawinan harus dilaporkan dlm tempo 1 tahun
- Setiap Perceraian harus dilaporkan dalam tempo 1 bulan.
- Bila tidak dilaporkan dalam tempo tsb dijatuhi disiplin tingkat berat

❖ Perkawinan dgn istri ke - 2 (Poligami) :

- Setiap melakukan perkawinan dengan istri ke- 2, harus terlebih dahulu minta izin kepada PJBW.
- Bila tidak ada izin sebelumnya, harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

➤ **Alasan alternatif untuk Poligami ;**

- ✓ Istri tidak dapat menjalankan tugas sebagai istri karena menderita penyakit jasmani/rohani yang sulit disembuhkan.
- ✓ Istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- ✓ tidak melahirkan minimal 10 tahun.

➤ **Syarat Komulatif Poligami;**

- ✓ Persetujuan tertulis istri pertama.
- ✓ penghasilan cukup.
- ✓ dapat berlaku adil.

➤ **Permintaan izin Poligami yang dapat disetujui :**

- ✓ **tidak bertentangan dengan agamanya.**
- ✓ **memenuhi alasan alternatif dan syarat komulatif.**
- ✓ **tidak bertentangan dengan peraturan.**
- ✓ **alasan syarat alternatif dan komulatif masuk akal sehat.**
- ✓ **tidak mengganggu tugas.**

➤ **Permintaan izin Poligami yang
yang harus ditolak :**

- ✓ tidak memenuhi alasan alternatif dan atau syarat kumulatif
- ✓ Bertentangan dengan agamanya.
- ✓ alasannya tidak masuk akal.
- ✓ bertentangan dengan peraturan.
- ✓ mengganggu tugas.

❖ **Perceraian PNS:**

- **Setiap akan melakukan perceraian harus terlebih dahulu minta izin PJBW.**
- **Bila tidak ada izin sebelumnya, harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.**

❖ **Alasan Alternatif Perceraian;**

- ✓ **salah satu zinah.**
- ✓ **Salah satu pemabuk, pemadat, penjudi.**
- ✓ **salah satu meninggalkan yang lain minimal 2 tahun tanpa keterangan.**
- ✓ **dihukum penjara minimal 5 tahun.**
- ✓ **Penganiayaan.**
- ✓ **pertengkaran yang terus menerus.**

❖ **Permintaan izin cerai yang dapat disetujui apabila :**

- ✓ tidak bertentangan dengan agamanya.
- ✓ memenuhi salah satu alasan alternatif cerai.
- ✓ tidak bertentangan dengan peraturan.
- ✓ alasan cerainya masuk akal sehat.

❖ **Permintaan izin cerai yang harus ditolak apabila :**

- ✓ bertentangan dengan agamanya.
- ✓ tidak ada alasan cerai dan bukti.
- ✓ bertentangan dengan peraturan.
- ✓ alasan cerainya tidak masuk akal

❖ **Syarat surat permintaan izin Poligami/Perceraian :**

- ✓ **harus tertulis.**
- ✓ **memuat alasan.**
- ✓ **disertai bukti.**
- ✓ diajukan sebelum poligami/ perceraian.

❖ **Tugas PJBW :**

- ✓ **memanggil suami dan istri.**
- ✓ **Mencoba merukunkan (khusus perceraian).**
- ✓ **mendalami latar belakang.**

❖ **Keputusan PJBW :**

- ✓ **ditolak atau disetujui harus tertulis.**
- ✓ **memuat pertimbangan.**

- ❖ PNS yang hidup bersama dengan wanita/pria tanpa ikatan perkawinan yang sah harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
 - ❖ PNS wanita yang menjadi istri ke-2, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - ❖ Wanita yang menjadi istri ke-2, tidak dapat diterima menjadi CPNS/PNS.
- ❖ Pelanggaran terhadap PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PP No. 53 tahun 2010.

- ❖ BAP khusus untuk perceraian tanpa izin Pjw, harus dapat menggambarkan latar belakang (embrio) penyebab perceraian, karena hal tersebut menjadi bahan pertimbangan utama dalam memilih jenis hukuman yang akan dijatuhkan dan untuk menentukan wajib atau tidaknya PNS pria menyerahkan 1/3 gaji kepada mantan istri.

Contoh;

Penyebab perceraian adalah karena pertengkaran yang terus menerus, tetapi pertengkaran adalah karena istri berjinah, maka PNS pria wajib dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melakukan perceraian tanpa izin, tetapi tidak wajib menyerahkan 1/3 gaji kepada mantan istri, karena embrio penyebab perceraian adalah perzinahan istri.

PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN

❖ PNS pria wajib menyerahkan sebagian gaji apabila:

- ✓ PNS pria yang menggugat, dan perceraian dilatar belakangi perbuatan negatifnya.
- ✓ Istri yang menggugat, tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif suami.

❖ PNS pria tidak wajib menyerahkan sebagian gaji apabila :

- ✓ PNS pria yang menggugat, tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif istri.
- ✓ Istri yang menggugat, dan perceraian dilatar belakangi perbuatan negatifnya.

- ❖ **Pengertian Gaji adalah :**
Seluruh penghasilan yang diterima selaku PNS dan tidak terbatas pada besaran gaji pada saat perceraian.

- ❖ **Mantan istri tak berhak lagi menerima bagian gaji, apabila telah menikah lagi.**
 - ❖ **PNS pria yang menolak pembagian gaji dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.**

- ❖ **Bendaharawan dapat menyerahkan bagian gaji yang menjadi hak mantan istri.**

Sek Bapek